



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat tanggal lahir di Sogitia, 28 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Dutohe, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I;**

xxxa, tempat tanggal lahir Lion, 04 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Dutohe, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon II;**

Selanjutnya para Pemohon disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 24 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

xxx tempat tanggal lahir Kabupaten Lion, 06 November 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Dutohe, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon Istrinya yang bernama:

xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Februari 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini calon istrinya telah hamil dan usia kandungan 10-11 minggu hasil dari hubungannya dengan anak para Pemohon (**xxx**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil dengan nomor: 445/PKM-ST/181VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter dari Puskesmas Suwawa Tengah;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00-(tiga juta rupiah), begitupun dengan calon istrinya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun ditolak oleh Kepala

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.192/KUA.30.02.13/PW.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **xxx** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orangtua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak mereka belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak mereka karena anak mereka dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, Anak-anak mereka telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxx dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tuanya yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama xxx;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memikirkan matang-matang, namun anak para Pemohon harus menikah karena ia telah melakukan hubungan terlarang dengan calon istri hingga saat ini telah hamil tiga bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi dirinya untuk menikah calon istrinya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi seorang Ayah dan segala konsekuensinya.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama xxx dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua calon suaminya yang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama xxx belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri hingga saat ini ia telah hamil tiga bulan;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan dirinya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, ia dan anak para Pemohon sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini calon suaminya bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon isteri yang bernama xxx, atas pertanyaan Hakim orangtua calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon suami anaknya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama xxx;
- Bahwa anak para Pemohon dan anaknya telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga sudah memikirkan matang-matang, karena anaknya dan anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dan saat ini anaknya telah hamil tiga bulan;
- Bahwa status anaknya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya sudah saling mencintai;;
- Bahwa sekarang ini calon suami anaknya bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi surat Penolakan dengan nomor: B . 192/KUA.30.02.13/PW.01/08/2023 atas xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7111022812790001 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7111024401820001 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7111-LT-13122012-044 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503023004180005 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun 2020/2021, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Suwawa Tengah Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Desa Alale, tempat kediaman di Desa Alale, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bernama xxx dan xxx;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama xxx namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Salsabila Putri Alamtah;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan terlarang hingga saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

2. **Rosmin Alamtaha Binti LATif Alamtaha**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa , tempat kediaman di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah , Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bernama xxx dan xxx;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama xxx namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama salsabila Putri Alamataha;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah bertunangan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan calon istri anak para Pemohon berstatus Gadis;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama xxx, 06 November 2005 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orangtua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dimana bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sedangkan P.7 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkannya anak kandung para Pemohon yang bernama xxx dengan calon istrinya bernama xxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dengan anggota keluarga diantaranya Pemohon II dan anak para Pemohon (xxx). Dengan demikian maka terbukti bahwa para Pemohon merupakan orangtua dari xxx dan pada saat permohonan ini diajukan, xxx masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah terakhir atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kabila. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Surat Keterangan atas nama xxx dan Agus M. Harun yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Puskesmas Kecamatan Suwawa Tengah yang menyatakan bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil sekitar 10-11 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis di atas, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orangtua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama xxx telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama xxx sejak kurang lebih 1 (satu) 3 (tiga) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon istrinya;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun dan rencana pernikahan dengan calon istrinya akan ditentukan setelah ada penetapan Pengadilan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon istri anak para Pemohon menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas usia perkawinan telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon, xxx dan calon istrinya xxx sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara xxx dan calon istrinya xxx tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa xxx telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **xxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan yang bernama **xxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Syamsiah Husain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSIAH HUSAIN, S.H.

SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	60.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- PNBP Relas	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.227/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)